



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

**Rencana  
Strategis  
(Renstra)**

**2021-2026**

---

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

2022

# KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat-Nya, kami dapat menyelesaikan Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 - 2026.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 merupakan Penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yang memuat Visi, Misi dan Program Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Rencana Strategis (Renstra) disusun untuk menjadi acuan dan pedoman dalam rangka melaksanakan pembangunan dibidang lingkungan hidup guna menentukan langkah kebijakan dan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran untuk mewujudkan Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Atas kerjasama semua pihak, akhirnya Rencana Strategis (Renstra) ini dapat disusun, dan kami menyadari bahwa Rencana Strategis (Renstra) yang telah disusun ini masih belum sempurna, sehingga kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif. Kepada semua pihak yang telah membantu dan bekerjasama dalam penyusunan Renstra ini, diucapkan terima kasih.

Kuala Tungkal, 2022

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE  
Pembina TK I / IV b  
NIP 19680116 199703 1 002

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1. LatarBelakang .....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan .....	7
1.4. Sistematika Penulisan .....	8
<b>BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>	
2.1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup .....	10
2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup .....	35
2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup.....	38
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup...	42
<b>BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI</b>	
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup .....	43
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.....	46
3.3. Telaah Renstra Kementrian / Lembaga (K/L) dan Renstra.....	49
3.4. Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Rencana Tata Ruang Wilayah.....	51
3.5. Penentuan Isu – isu Strategis.....	53
<b>BAB IV TUJUAN DAN SASARAN</b>	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup.....	57
<b>BAB V STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN</b>	
5.1. Strategis dan Arah Kebijakan.....	58
<b>BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN</b>	
6.1. Rencana program, Kegiatan dan Indikator Kinerja.....	62
<b>BAB VII PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN</b>	
<b>BAB VIII PENUTUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel T – C. 23 dan T – C. 24 .....	39
Tabel T – C. 25 .....	57
Tabel T – C. 26 .....	58
Tabel T – C. 27 .....	65
Tabel T – C. 28 .....	73

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Rencana Strategis (RESTRA) Dinas Lingkungan Hidup adalah Merupakan Dokumen Perencanaan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk periode 5 (lima) Tahun yaitu dari tahun 2021 – 2026 dan memuat Visi dan Misi serta tujuan, sasaran, strategis dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Restra merupakan instrument untuk merumuskan dan mencapai tujuan organisasi serta menggambarkan bagaimana cara mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai pada periode rencana jangka menengah, sekaligus untuk memenuhi aspek akuntabilitas suatu instansi pemerintah kepada para pihak yang berkepentingan. Restra dirumuskan dalam kerangka pandangan yang strategis, antisipatif dan akomodatif terhadap tuntutan kebutuhan masyarakat dan daerah serta perubahan lingkungan eksternal dan internal.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan dan Pembangunan Nasional (SPPN) mengisyaratkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis dengan berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Penyusunan Rencana Strategis mengacu kepada Permendagri No 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) disusun sesuai dengan Tugas dan Fungsi OPD berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif,

karena itu Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RESTRA OPD) diharapkan mampu memberikan arah dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai situasi dan kondisi yang ada.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021–2026 merupakan dokumen Perencanaan Daerah dibidang Lingkungan Hidup yang memuat Penjabaran Visi, Misi dan Program yang hendak dicapai 5 (Lima) Tahun Kedepan, Selain itu Renstra tersebut juga menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Penilaian Kinerja OPD.

Sedangkan untuk mencapai tujuan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) sangat ditentukan oleh Komitmen dan Kemampuan pada pelaksana serta Sumber Daya yang ada, Stake Holder terkait dengan Lingkungan Hidup dan juga tentunya Keterlibatan serta dukungan masyarakat secara aktif.

Mengenai hubungan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dengan dokumen Perencanaan lainnya secara umum dijelaskan sebagai berikut :

**1) Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).**

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) merupakan penjabaran Teknis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan dan Indikasi Program serta Kegiatan untuk jangka waktu 5 (Lima) Tahun.

Renstra SKPD disusun oleh setiap OPD dan ditetapkan oleh Kepala Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat setelah di Verifikasi terlebih dahulu oleh Badan

Perencanaan Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Daerah (Bappeda) dalam rangka Sinkronisasi, Kesenambungan dan Konsistensi Perencanaan Pembangunan.

## **2) Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)**

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) merupakan dokumen perencanaan tahunan setiap OPD yang disusun sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) yang memuat rencana kegiatan pembangunan setiap tahunnya, yang dilengkapi dengan format kerangka anggaran dan Regulasi serta indikasi pembiayaan.

### **1.2. Landasan Hukum**

1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903);
2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 11373), sebagaimana telah diubah melalui Undang-undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2700);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 21, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

12.Peraturan Pemerintahan Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838)

13.Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161)

15.Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);

16.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

17.Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2020 Tentang Penetapan Standar harga, Satuan Regional yang meliputi satuan biaya Honorarium, Perjalanan Dinas Dalam Negeri, Rapat/Pertemuan di dalam & di Luar kantor, Pengadaan kendaraan dinas & Biaya Pemeliharaan.

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
23. Keputusan Menteri Nomor 050.5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

24. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 No 06)

25. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat (Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2016 Nomor 47)

### **1.3. Maksud Dan Tujuan**

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 disusun sebagai berikut :

#### **1.3.1 Maksud**

1. Tersedia dan tersusunnya dokumen perencanaan bidang Lingkungan Hidup yang mampu memberikan rumusan strategi, arah kebijakan, program yang lebih terarah, efektif, efisien, dan terpadu, yang responsif terhadap perubahan yang dinamis dalam rangka pencapaian terwujudnya Visi, Misi Program Bupati dan Wakil Bupati di Bidang Lingkungan Hidup 5 (lima) tahun yang akan datang.

2. Sebagai salah satu media pertanggung jawaban melalui penilaian terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor 06 Tahun 2016 dan Perbup Nomor 47 Tahun 2016

### **1.3.2 Tujuan**

1. Sebagai Instrumen untuk mempermudah dalam mengukur dan mengevaluasi kinerja berdasarkan dokumen perencanaan yang tersedia.
2. Sebagai dokumen perencanaan mengenai arah kebijakan, penentuan strategi dan penetapan program strategis yang sesuai kebutuhan daerah di bidang lingkungan .
3. Sebagai salah satu sarana untuk membangun Konsensus dengan Stake Holder dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### **1.4 Sistematika Penulisan**

Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

#### **BAB I .PENDAHULUAN**

Bab ini memuat tentang latar belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan

#### **BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menjelaskan tentang tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi, Sumber Daya, Kinerja Pelayanan serta Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

### **BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH**

Bab ini menguraikan tentang Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi, Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Telaahan Rencana Strategis (Renstra) Provinsi, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan Rencana Tata Ruang Wilayah serta Penentuan Isu-isu Strategis.

### **BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

### **BAB V. STARATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Bab ini mengemukakan rumusan pernyataan staregi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

### **BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Bab ini mengemukakan rencana program dan kegiatan, indikator, kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

### **BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Bab ini mengemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

### **BAB VIII. PENUTUP**

**BAB II**  
**GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP**  
**KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat merupakan daerah yang kondisi tanah gambut atau rawa – rawa serta memiliki wilayah kabupaten/kota yang padat penduduk dan perekonomian yang mulai berkembang. Seiring dengan terus berkembangnya wilayah kabupaten/kota, tentu memiliki permasalahan lingkungan hidup dengan karakteristik yang berbeda. Hal ini membutuhkan suatu pengelolaan lingkungan hidup yang terencana dengan baik seperti yang tertera pada Undang - undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan maksud untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan perusakan lingkungan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Sumber Daya Alam(SDA) dan lingkungan hidup harus diarahkan pemanfaatannya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup rakyat dengan tetap berpegang pada kaidah– kaidah kelestarian lingkungan hidup serta berkelanjutan.

Menciptakan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup merupakan persyaratan penting bagi terlaksananya pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Lingkungan Hidup terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, yang selanjutnya dijabarkan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki tugas membidangi Tata Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian

Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dan Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan.

Dari keempat bidang tersebut semuanya menjadi prioritas pelayanan. Namun sesuai dengan kondisi daerah Kabupaten/Kota yang memiliki banyak perusahaan dan padat penduduk maka program bidang kegiatan yang terlihat dominan adalah Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup dan Program Pengelolaan Sampah.

Berikut ini table data pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

2.1 Tebel Data Pengaduan Lingkungan Hidup

NO	JENIS PENGADUAN	TAHUN				
		2017	2018	2019	2020	2021
1	Pengaduan Lingkungan yang terselesaikan	10 kasus	6 kasus	3 kasus	3 kasus	2 kasus
2	Pengaduan Lingkungan yang postpone	-	-	-	-	
3	Pengaduan yang dialihkan ke OPD lain	2	-	-	1	
	Jumlah	12	6	3	4	2

2.2 Tabel Data Pengelolaan Sampah

NO	KEGIATAN	TAHUN						KET
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	<b>PENGELOLAAN SAMPAH</b>	-	-	-	-			
2	<b>JUMLAH DIANGKUT</b>	-	10.950 m <sup>3</sup>	10.950 m <sup>3</sup>	14.887 Ton	16.425 Ton/ m <sup>3</sup>	11.428 Ton/ m <sup>3</sup>	
3	<b>JUMLAH TIDAK DIANGKUT</b>	-	16 m <sup>3</sup>	16 m <sup>3</sup>	71,158 Ton	71,158 Ton	71,158 Ton	

## **2. 1. Tugas Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup**

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Mengenai Susunan Organisasi Pasal 1 huruf a sampai g bahwa Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

### **(1) Kepala Dinas**

- a. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris, terdiri dari :
  1. Subbagian Umum dan Kepegawaian
  2. Subbagian Keuangan
  3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- b. Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang terdiri dari :
  1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
  2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
  1. Seksi Pengurangan Sampah;
  2. Seksi Penanganan Sampah; dan
  3. Seksi Limbah B3
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang Terdiri dari :
  1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
  2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
  1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup; dan

## 2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 2

- (1) Dinas Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (2) Dinas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang lingkungan hidup.

#### Pasal 4

Dinas Lingkungan Hidup dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;

- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Tipelogi

### Pasal 5

- (1) Dinas Lingkungan Hidup terdiri atas 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3 (tiga) subbagian
- Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi.

## Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

- (1) Sekretariat berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

### Pasal 8

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit kerja di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

### Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;
- b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;
- e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Subbagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 10

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, ketatausahaan, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, kehumasan, dan ketatalaksanaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup umum dan kepegawaian;

- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi kepegawaian yang meliputi kegiatan penyiapan bahan penyusunan rencana mutasi, promosi, kepangkatan, cuti, disiplin, pengembangan pegawai dan kesejahteraan pegawai;
- c. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis pengelolaan ketatausahaan yang meliputi pengelolaan administrasi surat menyurat, tata naskah dinas, dan penataan kearsipan;
- d. melakukan pengelolaan dan penyusunan laporan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, peraturan perundang-undangan, tatalaksana, dan hubungan masyarakat;
- e. melakukan pemeliharaan dan pengelolaan aset dan perlengkapan, pengelolaan inventaris barang milik negara dan penyusunan laporan aset;
- f. melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/instansi terkait sesuai lingkup tugas; dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Subbagian Keuangan

Pasal 12

- (1) Subbagian Keuangan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian.

Pasal 13

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan urusan keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup administrasi keuangan;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup administrasi keuangan yang meliputi kegiatan pengelolaan dan pengendalian keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);
- c. melakukan pengelolaan administrasi keuangan meliputi kegiatan urusan gaji pegawai, pengendalian keuangan, pengujian dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, tindak lanjut LHP serta penyusunan laporan keuangan;
- d. melakukan penyiapan bahan evaluasi dan laporan administrasi keuangan;  
Melakukan penyiapan bahan koordinasi dengan unit kerja/ terkait sesuai
- e. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program

Pasal 14

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program dipimpin oleh Kepala Subbagian.

## Pasal 15

(1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, evaluasi dan pelaporan program.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Program mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan lingkup perencanaan, evaluasi dan pelaporan program;
- b. melakukan penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran, koordinasi penyusunan program dan anggaran;
- c. melakukan penyiapan dan pengumpulan bahan dari bidang-bidang untuk bahan rumusan kebijakan teknis dan operasional rencana kerja;
- d. melakukan penghimpunan, pengolahan, penyiapan bahan evaluasi, penilaian kinerja;
- e. melakukan penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan anggaran meliputi anggaran APBD, APBN, PHLN baik kabupaten, provinsi dan pusat secara lintas program;
- f. melakukan penyusunan Laporan Kinerja (LKj), Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD); dan
- g. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

BIDANG TATA LINGKUNGAN HIDUP  
Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 16

(1) Bidang Tata Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(2) Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang tata lingkungan hidup.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Tata Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang tata lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS meliputi: pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, sinkronisasi RLPLH nasional, penyusunan NSDA dan LH, SLHD, indeks kualitas lingkungan hidup, sosialisasi RPPLH, dan pengelolaan KLHS;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup kajian dampak lingkungan meliputi: pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lingkungan;

- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkungan hidup; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS

Pasal 19

- (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 20

- (1) Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Inventarisasi, RPPLH dan KLHS mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melaksanakan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi RPPLH, pengelolaan KLHS;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi

- RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Sosialisasi RPPLH, pengelolaan KLHS;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup Indeks Kualitas Lingkungan Hidup;
  - e. melakukan bimbingan teknis lingkup Sosialisasi RPPLH dan pengelolaan KLHS;
  - f. melakukan evaluasi pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, Sinkronisasi RLPLH Nasional, Penyusunan NSDA dan LH, SLHD;
  - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan

Pasal 21

- (1) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Tata Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 22

- (1) Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup kajian dampak dan pemeliharaan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan melalui pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, pemeliharaan lingkungan, pengawasan evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pelayanan perizinan, pencegahan pengawasan lingkungan;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup kajian pencemaran dan dampak lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan lingkungan, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

### BIDANG PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 23

- (1) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 24

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3.

#### Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengurangan sampah meliputi: pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan sampah meliputi: operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengolahan sampah;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup limbah B3 meliputi: pelayanan perizinan dan pengolahan limbah B3; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Pengurangan Sampah

Pasal 26

- (1) Seksi Pengurangan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Pengurangan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengurangan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pengurangan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengurangan Sampah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan serta pendaur ulangan sampah;
  - e. melakukan bimbingan teknis lingkup fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;

- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengelolaan dan pemanfaatan dalam rangka pengurangan sampah;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Penanganan Sampah

Pasal 28

- (1) Seksi Penanganan Sampah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Penanganan Sampah dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 29

- (1) Seksi Penanganan Sampah mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan sampah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Seksi Penanganan Sampah mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, perizinan pengelolaan sampah, serta pengawasan penanganan sampah;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup operasional kebersihan dan pembuangan sampah;

- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengelolaan sampah;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup pengelolaan dan daur ulang sampah;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pengawasan dan saran/prasarana persampahan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Keempat  
Seksi Limbah B3

Pasal 30

- (1) Seksi Limbah B3 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3.
- (2) Seksi Limbah B3 dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 31

- (1) Seksi Limbah B3 mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup Limbah B3.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Limbah B3 mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pelayanan perizinan, pengelolaan limbah B3, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pengelolaan limbah B3;
  - d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pelayanan perizinan;

- e. melakukan bimbingan teknis lingkup pengelolaan limbah B3;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan limbah B3;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## BIDANG PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 32

- (1) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 33

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

#### Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan hidup meliputi: pemantauan lingkungan dan baku mutu lingkungan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian pencemaran lingkungan meliputi: pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi, serta sistem informasi kondisi lingkungan hidup;
- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian kerusakan lingkungan meliputi: tindak lanjut rekomendasi hasil, kriteria baku kerusakan, pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan, pemulihan lingkungan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Pemantauan Lingkungan

Pasal 35

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Pemantauan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 36

- (1) Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi,

analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pemantauan lingkungan.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemantauan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup pemantauan lingkungan, baku mutu lingkungan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup analisis pemantauan lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Pasal 37

(1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup.

(2) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

## Pasal 38

- (1) Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
  - b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengolahan data, pemantauan dan pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup Pemantauan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan Kerusakan lingkungan;
  - d. melakukan pengolahan data, identifikasi dan analisis lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - e. melakukan bimbingan teknis lingkup penanggulangan pecemaran dan kerusakan lingkungan;
  - f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup pencemaran dan kerusakan lingkungan;
  - g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
  - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN HIDUP

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 39

- (1) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Bidang.

#### Pasal 40

Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, pelaksanaan kebijakan, dan pemberian bimbingan teknis, serta pemantauan dan evaluasi di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

#### Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan meliputi: pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan dan rekomendasi pengaduan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penegakan hukum lingkungan meliputi: pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran dan penyidikan perkara pelanggaran;

- d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan

Pasal 42

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.
- (2) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 43

- (1) Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup penanganan pengaduan dan penegakan hukum lingkungan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan mempunyai uraian tugas pekerjaan:
  - a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;

- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan, pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan, pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran, serta penyidikan perkara pelanggaran;
- c. melakukan kebijakan lingkup pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan, rekomendasi pengaduan dan penegakan hukum;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup pengelolaan pengaduan, dan pelayanan perizinan;
- e. melakukan bimbingan teknis dan sosialisasi lingkup sengketa lingkungan;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi lingkup penyelesaian sengketa lingkungan, dan pemberian rekomendasi pengaduan;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

Bagian Ketiga  
Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

Pasal 44

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ka. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas LH
- (2) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Seksi.

Pasal 45

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, pengumpulan data, identifikasi, analisis, pemberian bimbingan teknis, evaluasi dan pelaporan lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai uraian tugas pekerjaan:

- a. melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran seksi;
- b. melakukan penyiapan bahan penyusunan dan perumusan kebijakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan;
- c. melakukan pelaksanaan kebijakan lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, serta pemberian penghargaan;
- d. melakukan pengumpulan data, identifikasi dan analisis lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- e. melakukan bimbingan teknis lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- f. melakukan pemantuan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
- g. melakukan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan seksi; dan
- h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugasnya.

## UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 46

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat.


## KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 47

- (1) Pada Dinas Lingkungan Hidup dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan keahliannya yang diatur dan ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Gambar. 2. 1

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



## 2.2. Sumber Daya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

### 1. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Golongan Kepangkatan keadaan bulan Desember 2020 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.2. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO.	STATUS	GOLONGAN KEPANGKATAN					TKK/ Petugas Persampahan	JUMLAH
		IV	III	II	I			
1.	PNS	6	15	3	-	-	24	
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	
3.	Tenaga Honor/TKK	-	-	-	-	40	40	
4.	Petugas Persampahan					192	192	
5.	Petugas RTH					20	20	
JUMLAH		6	15	3	-	252	276	

Dari tabel 2.2. diatas terlihat bahwa Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Golongan IV ada 6 (enam) orang, Golongan III ada 15 (lima belas) orang, Golongan II ada 3 (tiga) orang, Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sebanyak 40 (empat puluh) Orang Sedangkan Petugas Persampahan Kebersihan sebanyak 192 (seratus sembilan puluh dua) Orang dan Petugas RTH sebanyak 20 (dua puluh) Orang.

Selanjutnya mengenai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3. Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Berdasarkan Tingkat Pendidikan

NO	STAUS	TINGKAT PENDIDIKAN							TOTAL
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Ket	
1.	PNS	1	14	6	3	-	-	-	24
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	TKK	-	15	-	25	-	-	-	40
4.	Petugas Persampahan	-	3	-	38	50	101	-	192
5.	Petugas RTH				9	5	6	-	20
JUMLAH		4	32	6	75	55	107	-	276

Tabel 2.3.diatas memperlihatkan bahwa 276 (dua ratus tujuh puluh enam) orang pegawai Dinas Lingkungan HidupKabupaten Tanjung Jabung Barat. Tingkat Pendidikannya S2 1 (satu) orang, S1 32 (tiga puluh dua) orang, D3 6 (enam) orang, SLTA 75 (tujuh puluh lima) orang, SLTP 55 (lima puluh lima) orang dan SD 107 (seratus tujuh) orang, petugas persampahan 192 (seratus Sembilan puluh dua) orang dan Petugas RTH sebanyak 20 (dua puluh) orang. Adapun Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini :

Tabel.2.4. Tingkat Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	ESELON II	1	Kepala Dinas
2.	ESELON III	5	Sekretaris / Kabbid
3.	ESELON IV	11	Kasubag /KepalaSeksi
4.	STAF	7	-
5.	TKK/ Petugas Persampahan/Petugas RTH	252	-
Jumlah		276	

## 2. Sarana dan Prasarana

Adapun mengenai Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Sarana dan Prasarana Pada Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2018.

No	Nama jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
1.	- Gedung Bangunan kantor	Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	Baik	
	- Gedung Bangunan kantor	Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	Baik	
2.	Kendaraan Oprasional	Kijang Inova	1	Baik	
		Triton Double Cabin	1	Kurang Baik	
		Isuzu Dmax	1	Baik	
		Isuzu Panther	1	Kurang Baik	
		Ford Ranger	1	Baik	
		Toyota Rush	1	Kurang Baik	
		Dum Truck Roda 6	6	4 Baik/ 2 KB	
		Dum Truck Amrol	1	Baik	
		Becholoader	1	Kurang Baik	
		Excavator	1	Rusak Berat	
		Kendaraan Roda 3	11	Baik	
		Perahu Motor	1	Baik	
3.	Sepeda motor / roda dua	Sepeda motor	22	Baik	
3	Alat Labor	Gps map	1	Baik	
		P.h meter	1	Kurang baik	
		Gas analyzer / gas analysis	1	Kurang baik	
		Hvs	1	Rusak	
		Sound level meter	1	Kurang baik	
		Analytical balance electronic	1	Rusak	
		Analytical balance non electronic	1	Kurang baik	
		Cod meter	1	Kurang baik	
		Anemometer	1	Kurang baik	
		Do meter	1	Kurang baik	
		Turbidimeter	1	Kurang baik	
		Gas sampler	1	Kurang baik	
		Combustion gas	1	Kurang baik	
				Opacity meter	1
		Botol sampler 100 ml	1	Baik	

		Botol sampler 500 ml	1	Baik	
		Ice box	1	Baik	
4	PC / Komputer	PC / Komputer	11	Baik	
5	Laptop	Toshiba, Axioo, Sony	5	Baik	
6	Printer	HP , Canon	7	Baik	
7	Camera	Nikon	3	Baik	
8	Faximili	Panasonic	1	Baik	
9	Telepon	AsiaPhone	1	Baik	
10	Mesin Tik	Manual Standar	1	Baik	
11	Proyektor	Toshiba, HP	2	Baik	
12	AC	LG, Samsung, Jetcool	11	Baik	
13	Mesin Genset	Yamamoto	1	Baik	
14	Meja ½ biro	kayu	35	Baik	
15	Meja 1 biro	Kayu	2	Baik	
16	Filling Cabinet	Daiko, Unital	5	Baik	
	(3 pintu)				
17	Filling Cabinet	Daiko, Unital	5	Baik	
	(4 pintu)				
18	Lemari arsip	Kayu, kaca, besi	14	Baik	
19	Kursi rapat /		67	Baik	
	Staf				
20	Kursi tunggu	Besi	2	Baik	
21	Lemari	Kaca	1	Baik	
		Kayu Kaca / 4 pintu	5	Baik	
		Kayu Kaca / 2 pintu	5	Baik	
		Arsip Besi / Lion	3	Baik	
22	Mesin Potong Rumput	Campuran	19	Baik	

### **2.3 Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Meningkatnya berbagai usaha dan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan, masyarakat secara kelompok maupun perorangan telah menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran yang sering terjadi di Kabupaten Tanjung Jabung Barat yaitu pencemaran sampah, air, udara, maupun kerusakan lahan/ tanah. Selanjutnya dengan meningkatnya volume sampah dan pengaduan masyarakat yang berkenaan adanya dugaan pencemaran yang menyebabkan menurunnya kualitas Lingkungan Hidup, maka perlu upaya yang sungguh-sungguh terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup agar terjaganya kelestarian lingkungan hidup serta masyarakat mendapatkan lingkungan hidup yang sehat.

Untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan arah kebijakan untuk mewujudkan kualitas lingkungan dalam rangka meningkatkan daya dukung lingkungan dan antisipasi terhadap perubahan iklim, maka pencapaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Provinsi Jambi dapat digambarkan sebagaimana pada table T-C. 23 dan T-C. 24 dibawah ini :

Tabel T-C.23  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup				55	60	65	80	92	0	66,67	66,22	100	0	0	111,1	101,9	125	0
2	Menurunnya jumlah pengaduan lingkungan hidup akibat dugaan lingkungan hidup & terpenuhinya kemampuan SDA dalam memenuhi daya dukung lingkungan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat				90	95	100	100	100	95	95	100	0	100	105,56	100	100	0	100
3	Indeks pengelolaan sampah				16.001	18.001	63.004	65.001	70.001	30	14,4	14.887	40	11.428	0,1875	0,08	23,63	0,062	16,326
4	Persentase usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup				90	95	100	100	100	0	65	67	98,97	100	0	68,42	67	98,97	100

3. Tabel NSPK ( Norma standar prosedur ketentuan dari kementerian LH)

Kuala Tungkal, 2021  
**Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kabupaten Tanjung Jabung Barat**



**SUPARJO, SE**  
NIP. 19680116 199703 1 002







Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat akan berupaya seoptimal mungkin memberikan pelayanan dasar sesuai dengan standar Pelayanan minimal (SPM) Bidang Lingkungan Hidup.

Sesuai Peraturan Pemerintah No.65 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan SPM umum Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Ruang Lingkupnya SPM Mencakup :

- Jenis Pelayanan Dasar
- Indikator dan Nilai
- Batas Waktu Pencapaian, dan
- Pengorganisasi Penyelenggaraan

Dasar Hukum SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No. 19 Tahun 2008 tentang SPM Bidang Lingkungan Hidup ialah Provinsi dan Kabupaten / Kota, dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.20 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah provinsi dan kabupaten / kota, yang didalamnya mengatur ketentuan tentang jenis dan materi pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib yang berhak di peroleh setara warga secara minimal.

Adapun penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) diatas tidak berarti menghapus kewajiban daerah untuk melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup lainnya , karena SPM hanya sebagian kecil kewajiban dari tanggung jawab yang di emban pemerintah dan pemerintah daerah.

## 1. Maksud, Tujuan dan Fungsi Pelayanan

1. Maksud ditetapkannya SPM Bidang LH adalah :
  - a. Tersedianya aturan pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup
  - b. Sebagai bahan komperasi untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup lainnya.
2. Tujuan ditetapkannya SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah
  - a. Terlaksananya pelayanan bidang lingkungan hidup secara terencana dan terukur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
  - b. Terpenuhinya hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik.
  - c. Kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses informasi lingkungan hidup
3. Mengenai ditetapkannya fungsi SPM bidang lingkungan hidup adalah :
  - a. Sebagai tolak ukur dalam tercapainya kualitas lingkungan dan terinformasikannya kepada masyarakat
  - b. Untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan minimal bidang LH
  - c. Sebagai acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

## 2. Rencana Pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup

### 1. Jenis Pelayanan

Jenis SPM bidang lingkungan hidup daerah kabupaten diprioritaskan pada :

- Pelayanan pencegahan pencemaran air.
- Pelayanan pencegahan pencemaran udara sumber tidak bergerak.

- Pelayanan Informasi status kerusakan lahan dan/ tanah untuk produksi bio massa .
- Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan / atau kerusakan lingkungan hidup.
- Pelayanan penanganan persampahan di Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

### 3. Target Pencapaian Pelayanan

Penetapan target pencapaian SPM bidang lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sesuai ruang lingkupnya yaitu :

- Jenis pelayanan dasar indikator dan nilai, dan batas untuk pencapaian serta pengorganisasian penyelenggaraannya dilaksanakan secara bertahap sebagaimana diatur dalam surat Edaran Menteri Negara Lingkungan Hidup No.SE-01/Men LH/03/2009 tentang Penetapan SPM Bidang LH Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten / Kota.

#### **2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

Analisis rencana penerapan SPM sesuai ruang lingkup SPM Bidang Lingkungan Hidup bagi Kabupaten yaitu pelayanan pencegahan air, pelayanan pencegahan udara sumber tidak bergerak, dan pelayanan informasi kerusakan status, kerusakan lahan dan /atau tanah untuk produksi biomasa serta pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/ atau kerusakan lingkungan hidup.

Pendekatan analisis menggunakan metode SWOT (STRENGTH, WEAKNESS, OPPURTUNITY, THREATS). Metode ini merupakan salah satu metode yang disebutkan dalam Permendagri No. 79/2007 tentang pedoman

penyusunan rencana pencapaian. dalam metode SWOT dikenal adanya 2 (Dua) faktor independent yang selanjutnya disebut sebagai factor internal yaitu STRENGTH dan WEAKNESS dan faktor eksternal yaitu Opportunity Threats.

#### **A. Faktor Internal**

Faktor internal merupakan faktor yang dimiliki untuk mempengaruhi rencana Pencapaian SPM yang terdiri atas :

##### **1. Kekuatan (STRENGTH)**

- a. Kualitas lingkungan yang masih cukup baik
- b. Jumlah personil yang cukup
- c. Koordinasi yang cukup lancar dan baik dengan instansi terkait
- d. Adanya sumber dana dari APBD

##### **2. Kelemahan (Weakness)**

- a. Kualitas personil belum memadai berdasarkan kompetensi bidang lingkungan hidup
- b. Gedung kantor kondisinya masih belum representatif
- c. Belum memiliki laboratorium lingkungan
- d. Sarana dan Prasarana belum memadai.

#### **B. Faktor External**

Faktor external merupakan faktor yang keberadaannya dari Luar yaitu Peluang (oppurtunity) dan ancaman (threats) .

##### **1. Peluang (Opportunity)**

- a. Adanya kerja sama dengan laboratorium lingkungan diprovinsi untuk pengujian kualitas lingkungan.

- b. Tersedianya peluang konsultasi dan koordinasi dengan instansi Lingkungan Hidup di provinsi maupun Kementerian.
- c. Adanya pelatihan dan bimtek personil untuk peningkatan kualitas sdm personil yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Ekoregion Sumatera.

## 2. Ancaman (Threats)

- a. Adanya peningkatan jumlah dan perkembangan industri yang akan berakibat menurunnya kualitas lingkungan hidup
- b. Semakin Meningkatnya jumlah dan perkembangan penduduk yang berakibat semakin tingginya produksi sampah didaerah perkotaan
- c. Masih kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam hal Melestarikan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam rangka untuk memperbesar kekuatan(strenght) dan peluang (oppurtinity) serta memperkecil kelemahan (weakness) dan hambatan (threats) akan dilakukan adaptasi target sesuai perkembangan dan tantangan lingkungan hidup yang akan terjadi.

## BAB III

### PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP

#### KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT

##### 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Isu- isu lingkungan hidup dewasa ini semakin menguat, termasuk pada scope global, secara substantif merupakan suatu wacana korektif terhadap paradigma pembangunan (*Developmentalism*). Krisis lingkungan hidup yang semakin luas di Indonesia dewasa ini, disebabkan antara lain karena perencanaan pembangunan yang biasanya lebih memperhatikan pertumbuhan ekonomi dibanding ekologi. Sehingga sebagai akumulasinya dalam dekade terakhir ini kita seperti menuai bencana lingkungan. Banjir, longsor, kekeringan kebakaran hutan dan lahan, degradasi hutan dan keanekaragaman dan pencemaran sungai, laut dan udara datang silih berganti. Sebagai akibatnya biaya (*Cost*) dampak lingkungan hidup yang harus ditanggung masyarakat dan pemerintah jauh lebih besar ketimbang manfaat (*benefit*) ekonomi yang diperoleh.

Berbagai upaya yang telah dilakukan untuk mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (2016 - 2021), namun demikian pengelolaan hidup masih dihadapkan pada banyak permasalahan, demikian pula upaya untuk memperbaiki kerusakan lingkungan belum sebanding dengan pemanfaatan sumberdaya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

Keadaan ini diperparah lagi dengan kondisi iklim dan cuaca yang tidak dapat di prediksi sesuai prakiraan yang tidak saja terjadi di Indonesia, tetapi juga terjadi hampir diseluruh belahan dunia, disamping itu yang tak kalah pentingnya mengenai isu dunia tentang komitmen pengurangan emisi karbon akibat deforesitasi dan degradasi hutan dan lahan.

Bertitik tolak dari permasalahan diatas maka permasalahan lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat pada tahun 2021 - 2026, masih akan dihadapkan pada permasalahan yang sama, khususnya pencemaran sampah khususnya dalam Ibukota Kabupaten/Kecamatan, Pencemaran air, udara, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi, sedangkan permasalahan pencemaran dan kerusakan lingkungan terutama berkaitan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya masih berada di bawah baku mutu, selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan termasuk hutan mangrove (bakau) dan aliran fungsi pohon terutama lahan gambut pertanian menjadi lahan-lahan perkebunan, juga merupakan salah satu faktor mempercepat menurunnya kualitas lingkungan baik di air, darat dan udara.

Persoalan lainnya adalah terjadi peningkatan fenomena perubahan iklim (Climate Change) apabila tidak dilakukan upaya secara sungguh untuk menurunkan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) akan berakibat terjadinya pemanasan global. Target Indonesia sendiri dalam menurunkan GRK adalah sebesar 26% pada tahun 2020 merupakan komitmen yang harus ditindak lanjuti pelaksanaannya melalui berbagai program dan kegiatan tahun 2016 – 2021 melalui Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kerusakan lingkungan akan memiliki dampak negatif baik pada aspek ekologis, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh sebab itu perlu adanya upaya mengubah paradigma bahwa degradasi lingkungan bukan merupakan, Krisis semata, tetapi merupakan permasalahan peluang untuk melakukan pemulihan dan perbaikan lingkungan.

Berdasarkan identifikasi terhadap tugas dan pelayanan yang akan dihadapi pada 5 (lima) tahun kedepan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa permasalahan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pelayanannya sebagai berikut :

- a. Masih sedikitnya jumlah personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang menguasai teknik - teknik pengendalian dampak lingkungan.
- b. Masih lemahnya kinerja personil Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk melaksanakan fungsi pemantauan dan pemulihan sumber daya alam dan lingkungan hidup sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- c. Masih Kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat .

Adapun faktor penyebab terjadinya permasalahan tersebut diatas dapat dibagi atas 2 (dua) faktor yaitu Internal dan External sebagai berikut :

#### 1. Faktor Internal

- a. Masih minimnya sarana dan prasarana kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang ada.
- b. Rendahnya minat baca personil Dinas lingkungan Hidup Daerah terhadap peraturan perundang – undangan tentang lingkungan hidup.
- c. Relatif masih rendahnya motivasi, inovasi dan kreatifitas pada sebagian personil dalam rangka aplikasi peraturan perundang – undangan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

#### 2. Faktor External

- a. Masih rendahnya komitmen dan kepedulian masyarakat dan dunia usaha terhadap lingkungan hidup.

- b. Perlunya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat melalui pelatihan/bimtek dan bantuan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
- c. Perlu meningkatkan status penegakan hukum termasuk kelembagaannya terhadap pelaku pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

### **3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

#### **Terpilih.**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 Tentang TahapanTata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Sedangkan visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Berkenaan dengan aturan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, serta visi, misi, tujuan dan sarana yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka ***VISI pembangunan yang ditetapkan selama kurun waktu 2021 – 2026 yaitu :***

#### ***“MEWUJUDKAN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH”***

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, ditetapkan ***5 (Lima) MISI Pembangunan Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021- 2026 sebagai berikut :***

1. Peningkatan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Berilmu, dan Berakhlak.
2. Mewujudkan Kondisi Sosial yang Tentram, Tertib dan Demokratis.

3. Peningkatan Tata Kelola Pemerintah Yang Baik (Good Governance) untuk Pelayanan Publik.
4. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah dan Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.
5. Pemerataan Pembangunan Daerah Dari Desa sampai ke Kota.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD)

Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2021 – 2026, **MISI yang terkait dengan bidang lingkungan hidup adalah**

**Misi ke empat yang berbunyi :**

***” Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.”***

Dalam upaya mewujudkan misi ke 4 (empat) tersebut, maka program pembangunan khusus urusan Wajib Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan adalah :

1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
2. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kab/Kota
3. Program Pengelolaan Keakeragaman Hayati (KEHATI)
4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)
5. Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang berkaitan dengan PPLH;
7. Program Peningkatan Pendidikan ,Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat;
9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
10. Program Pengelolaan Persampahan.

Untuk mendukung visi, misi serta program Bupati dan Wakil Bupati seperti tersebut diatas, maka tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

1. Tugas pokok yaitu melaksanakan sebahagian urusan Pemerintahan Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup.
2. Fungsi :
  - a. Penyusunan rencana strategis dan akuntabilitas kinerja bidang lingkungan hidup .
  - b. Penyiapan rumusan kebijakan dan petunjuk teknis di bidang lingkungan hidup daerah.
  - c. Pelaksanaan semua program dan kegiatan di bidang lingkungan hidup daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat dalam rangka mendukung Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat terdapat beberapa masalah pelayanan yang masih menjadi kendala dalam pelaksanaannya yakni :

1. Meningkatnya tuntutan penggunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
2. Masih minimnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
3. Pendanaan kegiatan yang belum sebanding dengan peningkatan permasalahan lingkungan hidup .

Dengan demikian maka faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dapat berpengaruh dalam pencapaian visi, dan misi Bupati dan Wakil Bupati antara lain :

1. Faktor Penghambat ;
  - a. Pola pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang kurang efektif dan cenderung berorientasi keekonomian yang kurang memperdulikan kaidah dan norma serta etika lingkungan berpotensi merusak dan

mencemari sumber daya alam dan lingkungan hidup serta menurunnya kualitas ekosistem.

- b. Kurang berperannya masyarakat adat/ lokal dan terabaikannya kearifan lokal di dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.
- c. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi.

## 2. Faktor Pendorong

- a. Adanya komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan .
- b. Adanya tuntutan permintaan *green productivity*
- c. Adanya misi kepala daerah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup .
- d. Adanya kewenangan daerah melalui otonomi daerah.

### **3.3. Telaahan Renstra Kementerian / Lembaga (K/L) dan Renstra**

Secara umum sasaran pembangunan yang ingin dicapai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah memastikan kondisi lingkungan berada pada toleransi yang dibutuhkan untuk kehidupan manusia, dan sumber daya berada pada rentang populasi yang aman, serta secara paralel meningkatkan kemampuan sumber daya alam untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional. Sedangkan sasaran strategis yang hendak dicapai adalah :

1. Menjaga kualitas lingkungan hidup untuk meningkatkan daya dukung lingkungan, ketahanan air dan kesehatan masyarakat.
2. Memanfaatkan potensi sumberdaya hutan dan lingkungan hidup secara lestari untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan.

3. Melestarikan keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati serta keberadaan sumberdaya alam sebagai sistem penyangga kehidupan untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

Secara umum tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan dalam Renstra Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jambi di Bidang Pembangunan Lingkungan Hidup dapat dijelaskan :

1. Tujuan:

- a. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dalam upaya mencegah kerusakan atau pencemaran lingkungan hidup baik di air, udara dan tanah, sehingga masyarakat memperoleh Kualitas lingkungan hidup yang bersih dan sehat.
- b. Meningkatkan ketaatan hukum dibidang lingkungan.
- c. Merehabilitasi alam yang telah rusak dan mempercepat pemulihan cadangan sumber daya alam, sehingga selain berfungsi sebagai penyangga sistem kehidupan, juga memiliki potensi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan .
- d. Meningkatkan kualitas dan akses informasi sda dan lingkungan hidup kepada masyarakat guna mendukung perencanaan sda dan perlindungan fungsi lingkungan hidup.
- e. Meningkatkan kapasitas pengelolaan SDA dan fungsi lingkungan hidup melalui tata kelola yang baik berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabel.

2. Sasaran :

Dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut diatas, Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jambi menetapkan sasaran yang akan dilaksanakan dalam bentuk :

- a. Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup dengan baik
- b. Terwujudnya kualitas sumber daya air, tanah dan udara sebagaimana diharapkan.

- c. Terwujudnya penataan hukum dibidang lingkungan hidup baik terhadap masyarakat akan arti pentingnya memelihara SDA dan lingkungan hidup yang bersih dan sehat.

#### **3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis**

Menyadari banyaknya permasalahan lingkungan hidup, baik yang berskala lokal, regional, ataupun nasional bahkan lintas negara, dan tidak cukup memadainya Instrument AMDAL yang hanya berorientasi pada skala proyek, kini telah dikembangkan satu instrument yang berskala regional sampai Internasional pada tataran strategis. Instrument ini kemudian dipopulerkan dengan istilah Strategic Environment Assessment (SEA), yang kemudian diterjemahkan sebagai Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

Sebagaimana tahap inisiasi pada umumnya kegiatan yang terkait dengan pemikiran KLHS ini masih lebih dikonsentrasikan pada studi dan pengenalan dengan kata lain kegiatan-kegiatan tersebut belum dapat dikatakan sebagai kegiatan KLHS seutuhnya sehingga dapat dikatakan masih "Nearly SEA".

Namun sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran dan kebutuhan penyelesaian masalah lingkungan hidup pada tataran regional dan strategis di Indonesia, maka instrument KLHS ini dituntut untuk segera menjadi acuan dasar dalam mengkaji kebutuhan, perumusan tujuan, dan strategi pembangunan nasional maupun Daerah. Tuntutan ini semakin kuat sejalan dengan UU SPPN (Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional) dan RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional ) yang ada .

Sesuai dengan perannya masing-masing, maka KLH, Bappenas, dan Depdagri semakin Instentif bekerja untuk merumuskan KLHS ini sebagai satu instrument nasional dan regional. Bahkan KLHS ini telah diupayakan untuk menjadi pegangan utama dalam merumuskan setiap strategi pembangunan berikut monitoring dan evaluasinya, baik dalam konteks kewilayahan maupun sektoral. Dengan demikian KLHS adalah bentuk tindakan

strategik dalam menuntun, mengarahkan dan menjamin agar tidak terjadi efek negatif terhadap lingkungan dan berkelanjutan, dipertimbangkan secara Inheren dalam kebijakan, rencana dan program.

Adapun peran KLHS dalam perencanaan tata ruang adalah KLHS bisa menentukan Substansi RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah), Bisa dimanfaatkan sebagai Instrument metodologis pelengkap (Komplementer) atau tambahan (Subplementer) dari penjabaran RTRW, atau kombinasi dari beberapa atau semua fungsi-fungsi diatas. Penerapan KLHS dalam penataan ruang juga bermanfaat untuk meningkatkan efektifitas pelaksanaan AMDAL dan atau instrument pengelolaan lingkungan lainnya, dan menciptakan tata pengaturan yang lebih baik melalui pembangunan keterlibatan para pemangku kepentingan yang strategi dan parsitipatif, kerja sama, lintas batas wilayah administrasi serta memperkuat pendekatan kesatuan ekosistem dalam satuan Wilayah.

Selanjutnya, tujuan KLHS dalam penataan ruang yaitu :

1. Mengidentifikasi pengaruh atau konsekuensi dari RTRW terhadap lingkungan hidup sebagai upaya untuk mendukung proses pengambilan keputusan.
2. Mengintegrasikan pertimbangan lingkungan kedalam Subtansi RTRW.
3. Memperbaharui mutu dan proses formulasi substansi RTRW .
4. Memfasilitasi proses pengambilan keputusan dalam proses perencanaan agar dapat menyeimbangkan tujuan lingkungan hidup dengan tujuan sosial dan ekonomi.
5. Meminimalisasi potensi dampak penting negatif yang akan timbul sebagai akibat dari usulan substansi RTRW.
6. Melakukan langkah-langkah perlindungan lingkungan yang tangguh.
7. Memelihara potensi sumber daya alam dan daya dukung air, udara, tanah, dan ekosistem.

Dari uraian tersebut diatas dijelaskan bahwa kecenderungan penurunan kualitas lingkungan terkait dengan tata ruang wilayah, sebagai produk dari rangkaian proses wilayah, menjadi mutlak dan strategis untuk segera direalisasikan guna menghambat laju penurunan kualitas lingkungan dan daya dukung Lingkungan. Oleh karena itu perlu penghitungan daya dukung dan daya tampung lahan guna untuk memperbaiki Kualitas RTRW melalui perbaikan kerangka berpikir perencanaan tata ruang, yang berimplikasi pada perbaikan prosedur /proses dan metodologi / muatan perencanaan.

### **3.5. Penentuan Isu- Isu Strategis**

Kabupaten Tanjung Jabung Barat secara administrasi merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jambi yang terletak dibagian Timur, dengan demikian permasalahan, pembangunan yang dihadapi Provinsi Jambi juga akan menjadi masalah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sehingga perlu dilakukan penanganan secara simultan melalui keterpaduan perencanaan pembangunan daerah.

Penentuan isu-isu strategis dibidang sumber daya alam, dan lingkungan hidup mengacu pada hasil analisis isu-isu strategis RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang dilakukan dengan pertimbangan kondisi obyektif daerah dan perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan pembangunan 5 (Lima) tahun terakhir (2021-2026) yang menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah kedepan yang sangat menentukan kinerja pembangunan dalam 5 (lima) tahun mendatang (2021-2026).

Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat dilakukan beberapa permasalahan pembangunan dan isu strategis di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dibidang sumber daya alam dan lingkungan hidup yaitu :

1. Permasalahan pokok yang dihadapi :

- a. Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) masih belum berkelanjutan dan masih mengabaikan kelestarian fungsi lingkungan hidup, sehingga daya dukung lingkungan menurun dan ketersediaan SDA menipis.
- b. Masih adanya pembalakan liar (illegal logging ), pengkonversian hutan menjadi lahan perkebunan dan lahan pemukiman, terjadinya kebakaran hutan yang telah mempercepat pengurangan sebagian besar hutan.
- c. Masih lemahnya penegakan hukum terhadap pembalakan liar, perambahan dan okupasi kawasan hutan, perburuan satwa dan tumbuhan liar yang dilindungi yang disertai pembakaran hutan.
- d. Terjadinya degradasi daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) akibat kerusakan hutan dan sedimentasi yang tinggi menyebabkan kapasitas daya tampung sungai menurun.
- e. Maraknya pertambangan galian C (tanah urug) tidak disertai dengan upaya rehabilitasi fungsi lingkungan, hampir semua pelaku usaha galian C tidak melakukan rehabilitasi lingkungan setelah selesai kegiatan.
- f. Dalam pengelolaan penambangan terlihat tanggung jawab sosial dan ekonomi perusahaan pertambangan terhadap masyarakat disekitar lingkaran tambang tidak di perhatikan kesejahteraannya
- g. Terjadinya penurunan kualitas air akibat kegiatan rumah tangga, pertanian dan Industri, juga memerlukan upaya pengelolaan limbah cair secara terpadu antar sektor terkait.
- h. Salah satu kendala utama pembukaan lapangan minyak baru adalah adanya konflik atau ketidak selarasan fungsi lahan, terutama dengan fungsi kawasan hutan konservasi dan lindung, selain itu kendala lain adalah keterbatasan

permodalan nasional, sehingga ketergantungan terhadap investor asing masih cukup tinggi.

- i. Masih terbatasnya jumlah maupun kualitas sumber daya manusia profesional dalam perusahaan teknologi tenaga-tenaga pertambangan, sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat.
- j. Pemanfaatan tambang telah menyisakan permasalahan lingkungan. Reklamasi tambang belum dikelola secara ekologis dan ekonomis ,sehingga menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian Fungsi lingkungan hidup Fisik meliputi : Air, Udara, dan Tanah ,dan bentang alam atau pun Non Fisik seperti sosial
- k. Masih tingginya kawasan hutan berstatus 'openaccess' merupakan ancaman terhadap pengelolaan hutan. Belum jelasnya tata batas kawasan hutan menyebabkan terjadinya deforestasi dan degradasi hutan.
- l. Tekanan demografi kepada kawasan konservasi menyebabkan terjadinya fragmentasi habitat satwa yang berdampak pada menurunnya atau terancam punahnya populasi tanaman dan satwa.
- m. Meningkatnya ketinggian air pasang (rob) setiap tahunnya, menyebabkan terjadinya banjir rob di beberapa kawasan / daerah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

## 2. Isu – isu Strategis

Isu strategis adalah suatu kondisi atau hal yang harus diperhatikan secara serius dan sungguh – sungguh dalam perencanaan pembangunan kedepan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Kabupaten Tanjung Jabung Barat dimasa datang, dan mempertimbangkan isu – isu dan dinamika nasional dan regional.

Adapun berbagai isu – isu lingkungan hidup yang strategis yang menonjol di Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah :

- a. Pemanfaatan sumber daya alam yang belum mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.
- b. Permasalahan Sampah di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat masih belum tertangani sepenuhnya karena masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga Kebersihan Lingkungan.
- c. Perlindungan Kawasan Strategis dan Rawan Bencana, ancaman terhadap perlindungan kawasan tertentu secara tradisional yang dilakukan oleh masyarakat dan masyarakat hukum adat
- d. Kerusakan hutan kawasan dari hutan mangrove dipesisir akibat kegiatan perambahan hutan, pembalakan liar, (Illegal Logging), alih fungsi lahan dan pembukaan jalan oleh masyarakat, pemukiman penduduk di dalam kawasan.
- e. Terjadinya kerusakan lahan di kawasan pertambangan, perkebunan, pertanian dan kehutanan yang berakibat sering terjadi banjir pada musim hujan dan kebakaran hutan / lahan pada musim kemarau serta hilangnya flora dan fauna tertentu yang mengakibatkan berkurangnya keanekaragaman hayati sebagai akibat alih fungsi lahan, pembukaan lahan dan illegal logging.
- f. Menurunnya kemampuan daya dukung dan daya tampung sungai Pengabuan dan sungai Betara, dimana dua sungai tersebut merupakan sungai besar yang mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup.
- g. Penyempitan badan air sungai (anak sungai) yang ada di dalam Kota Kuala Tungkal akibat intervensi bangunan / rumah penduduk, serta menumpuknya sampah yang mendesak badan sungai.
- h. Diperkirakan banyak terjadi penyimpangan baku mutu lingkungan yang dilakukan sebagian besar industri, terutama baku mutu limbah yang harus dibuang ke sungai.

## **BAB IV**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat**

##### **1. Tujuan**

Berdasarkan rumusan visi dan misi serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026, maka tujuan dan sasaran yang ingin diwujudkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk periode 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T.C 25 dibawah ini sebagai berikut :

Tabel 3.1  
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN KAB. TANJUNG JABUNG BARAT

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun ke-)						Sumber Data				
						2021	2022	2023	2024	2025	2026					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
1	Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat  Nilai SAKIP  Persentase Penurunan Temuan Inspektorat/BPKP		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	80%	85%	90%	100%	100%	100%	Sekretariat				
						69,68	70	73	75	78	80					
						100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	IKLH = IKA + IKU + IKTL + IKAL + IKEG	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	68,50	68,60	68,70	68,80	68,90	70,00	Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan				
						PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	85	90	95	100	100	100
(Pengaduan yang ditangani / Jumlah Total Pengaduan) x 100%																

No	Tujuan OPD	Sasaran OPD	Indikator Tujuan/Sasaran	Formulasi	Program/Kegiatan	Target Kinerja Tujuan dan Sasaran (Tahun ke-)						Sumber Data
						2021	2022	2023	2024	2025	2026	
		Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Pengelolaan Sampah	-Uji Labor Karakteristik Limbah B3 -Inventarisir Limbah B3 -Rekomendasi Teknis Izin Tempat Penyimpanan Limbah B3	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
				$\frac{\text{Timbulan Sampah Tertangani (Ton/Tahun)}}{\text{Jumlah Potensi Timbulan Sampah (Ton/Tahun)}} \times 100$	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	21.045,28 64.889,62	23.255,04 65.292,99	24.632,45 65.686,54	26.055,66 66.069,7	28.475,11 66.441,93	30.475,11 67.686,58	
			Persentase usaha/kegiatan yang mentaati peraturan perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup	JUK : JIL x 100 (JUK) Jumlah Usaha Kegiatan (JIL) Jumlah Izin Lingkungan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP  PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	85	90	95	100	100	100	Bidang Tata Lingkungan Hidup

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**SUPARJO, SE**  
Pembina TK I/ IV b  
NIP. 19680116 199703 1 002

## **BAB V**

### **STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

#### **5.1 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN**

Strategi pada dasarnya merupakan langkah-langkah yang memuat program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang telah dirumuskan, untuk mencapai visi dan misi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, maka perlu disusun strategi yang memuat upaya-upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang selanjutnya dijabarkan melalui kebijakan-kebijakan dan program-program serta merupakan faktor penting dalam proses perencanaan.

Kebijakan adalah suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu, oleh karena itu kebijakan pada alasannya maupun ketentuan - ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/ kegiatan atau guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta Visi dan Misi Bupati Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026. Secara umum Strategi dan Arah kebijakan Pembangunan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagaimana di terangkan pada tabel T. C. 26 berikut :

Tabel T-C 26  
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI dan KEBIJAKAN

Visi: MEWUJUDKAN KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT BERKAH			
Misi ke empat: Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Terjaganya kelestarian lingkungan hidup	Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Strategi pengendalian pencemaran lingkungan diarahkan untuk mengurangi beban pencemaran dan sumber – sumber pencemaran yang ada melalui upaya pengendalian, pengawasan, pengetahuan baku mutu limbah cair dan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Strategi Pengembangan kapasitas masyarakat diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan SDM yang sadar terhadap permasalahan lingkungan melalui pemberdayaan masyarakat terhadap lingkungan hidup dan meningkatkan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap sarana dan prasarana limbah manusia dengan memperhatikan Kelestarian Lingkungan yang berkelanjutan	Arah kebijakan umum untuk menjaga kesetabilan ekonomi makro yang ditandai dengan meningkatnya daya beli masyarakat
	Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Strategi pengelolaan persampahan diarahkan untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan masyarakat dengan memberikan sosialisasi tentang persampahan dan mendaur ulang sampah menjadi sesuatu yang bermanfaat pada masyarakat serta menuntun masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya untuk mencegah tersumbatnya selokan sehingga jika terjadinya air pasang sampah tidak bermunculan.	Arah Kebijakan Umum Untuk Pengelolaan Persampahan di Wilayah Kabupaten/Kota Agar Terciptanya Lingkungan yang Bersih dan Sehat akan Mewujudkan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat
	Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Strategi Pelayanan Publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	Arah kebijakan umum untuk terwujudnya administrasi yang akuntabilitas serta berjalan lancarnya kegiatan pelayanan kantor

## **BAB. VI**

### **RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN**

Dalam rangka mendukung Misi Bupati Tanjung Jabung Barat serta mengatasi atau meminimalisir permasalahan – permasalahan lingkungan hidup, maka dijalankan program - program dan kegiatan – kegiatan utama yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 2021-2026 adalah :

#### **6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja .**

##### **1. Program Perencanaan Lingkungan Hidup**

- Dalam rangka menjaga keberlangsungan sumberdaya alam dan menjamin keselamatan, kemampuan , kesejahteraan, mutu hidup generasi masa kini serta masa depan perlu adanya perlindungan, terhadap keanekaragaman hayati yang bermuara kepada pelestarian lingkungan hidup. Salah satu instrumen untuk pencegahan kerusakan lingkungan hidup adalah kajian Lingkungan Hidup Strategis sebagaimana yang dituangkan dalam undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup. Untuk mengimplementasikannya terdapat pada program perencanaan lingkungan hidup meliputi yang kegiatannya meliputi rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota dan penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis

Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota yang disusun guna memberikan arahan melestarikan jasa lingkungan hidup dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Penyusunan dan penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RRPLH) Kab/Kota akan menghasilkan dokumen penetapan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH) Kab/Kota yang berguna untuk penyusunan dokumen kajian lingkungan hidup strategis dan daya dukung daya tampung lingkungan hidup. Kajian lingkungan hidup strategis sendiri disusun untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip pembangunan

berkelanjutan dalam pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan dan program pemerintah.

- 2. Program Pengendalian Pencemaran atau Kerusakan Lingkungan Hidup**
  - Melaksanakan pemantauan kualitas Air, Udara dan Pesisir/Laut
  - Menentukan baku mutu sumber pencemaran
  - Memberikan informasi kondisi, dampak dan pemberian peringatan akan pencemaran/ kerusakan lingkungan kepada masyarakat
  - Penentuan baku mutu lingkungan
  - Penyusunan kebijakan pembinaan terhadap sumber pencemar Institusi dan Non Institusi
  - Pembinaan terhadap sumber pencemar Institusi dan Non Institusi
  - Pembinaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi sumber pencemar Institusi dan Non Institusi
  - Penentuan kriteria baku kerusakan lingkungan
  - Pelaksanaan pemantauan kerusakan lingkungan
  - Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan
  - Pelaksanaan penanggulangan dan pemulihan pencemaran, sumber pencemaran Institusi dan Non Institusi
  
- 3. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)**
  - Dengan penanaman mangrove / perlindungan daerah pantai / daratan khususnya lahan kritis memberi tempat berkembangbiak hewan flora dan fauna
  - Pelaksanaan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
  
- 4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LIMBAH B3)**
  - Secara umum yang disebut limbah adalah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Diantara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3). Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung

bahan berbahaya atau beracun yang bersifat dan konsentrasinya, baik langsung mau pun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Maka dari itu diperlukannya penyimpanan sementara Limbah B3, oleh karena itu diadakannya Verifikasi lapangan untuk memastikan pemenuhan persyaratan administrasi dan teknis penyimpanan sementara Limbah B3, sehingga ada peningkatan kesadaran dan ketaatan para penghasil Limbah B3 bagi dunia usaha

**5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)**

- Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH agar masyarakat memenuhi dan mematuhi aturan dan ketentuan yang ditetapkan bila akan melakukan usaha yang di implementasikan melalui dokumen lingkungan. Program ini juga melakukan pengawasan usaha dan/atau kegiatan dan izin lingkungan hidup, izin PPLH yang diterbitkan oleh pemda Kab/Kota. Wujud dari kegiatan ini berupa Rapat teknis dan Rapat koordinasi terhadap izin dokumen lingkungan yang diajukan oleh masyarakat berupa UKL-UPL dan SPPL

**6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH**

- Menginventarisasi kearifan lokal dan permasalahan terkait dengan pengakuan hukum
- Memberikan rekomendasi berupa upaya dan langkah yang timbul dalam rangka pembinaan dan pembaharuan terkait substansi mekanisme pengakuan hukum adat

**7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat**

- Terlaksananya pemeliharaan untuk / kelompok sekolah adiwiyata, pemeliharaan masyarakat lintas sektoral (P2WKSS, BBGRM, Dasa Wisma, Posyamtek)
- Dokumen

#### **8. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat**

- Dokumen indikator pengelolaan lingkungan hidup / status lingkungan hidup daerah yang merupakan kewajiban daerah untuk memberikan informasi tentang kondisi lingkungan hidup, yang merupakan sarana penyampaian informasi kinerja lingkungan hidup serta partisipasi masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Indikator pengelolaan lingkungan hidup yang telah disusun nantinya akan dilombakan dan bagi pemerintah Kab/Kota yang memiliki komitmen tinggi, meningkatkan kualitas dan berhasil dalam pengelolaan lingkungan hidup akan diberikan penghargaan Nirwasita Tantra. Dalam dokumen indikator pengelolaan lingkungan hidup/status lingkungan hidup daerah akan dijelaskan permasalahan lingkungan di pemerintahan Kab/Kota dan usaha-usaha yang telah dilakukan oleh Pemkab/Kota dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup
- Dengan melakukan pembinaan, Penilaian terkait program kegiatan Lingkungan Hidup (Adiwiyata) Kota Sehat/Adipura

#### **9. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup**

- Penanganan pengaduan Lingkungan Hidup melalui registrasi pengaduan, rapat kordinasi, verifikasi, mediasi, penetapan sanksi Administrasi, penyelesaian sengketa dan/atau Penyelidikan Lingkungan Hidup diluar pengadilan atau melalui pengadilan

#### **10. Program Pengelolaan Persampahan**

- Pengelolaan / Pemrosesan Akhir Sampah di TPA
- Kebersihan Sungai, Parit, Tali air dan Perumahan Masyarakat dalam Kota Kuala Tungkal dan Sekitarnya

Jadi dari penjelasan diatas program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat untuk pendanaan kegitannya tahun 2021 – 2026 dituangkan dalam tabel T – C 27 sebagai berikut :

**Tabel T-C 27**  
**RENCANA PROGRAM PRIORITAS YANG DI SERTAI KEBUTUHAN PENDANAAN**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2021-2026**

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15
Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	Kualitas pelayanan publik, akuntabilitas kinerja dan keuangan	X XX 01	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>PRESENTASE PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		100%	3.994.396.956	100%	10.505.915.000	100%	12.222.015.000	100%	13.116.915.000	100%	14.071.665.000	100%	15.200.915.000	100%	69.111.821.956		DLH	
			2.01	Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun		7 Laporan	91.475.000	7 Laporan	1.400.000.000	7 Laporan	1.600.000.000	7 Laporan	2.000.000.000	7 Laporan	2.350.000.000	7 Laporan	2.800.000.000	42 Laporan	10.241.475.000	sekretariat	DLH
			01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100%	15 Dokumen	45.085.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	200.000.000	8 Dokumen	250.000.000	8 Dokumen	400.000.000	55 Dokumen	1.195.085.000		DLH
			02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	100%			4 Dokumen	200.000.000	4 Dokumen	250.000.000	4 Dokumen	300.000.000	4 Dokumen	350.000.000	4 Dokumen	400.000.000	20 Dokumen	1.500.000.000		DLH
			03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
			04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
			05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
			06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100%			2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	400.000.000	10 Laporan	1.500.000.000		DLH
			07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	10 laporan	46.390.000	2 Laporan	200.000.000	2 Laporan	250.000.000	2 Laporan	300.000.000	2 Laporan	350.000.000	2 Laporan	400.000.000	20 Laporan	1.546.390.000		DLH
			2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD		4 Laporan	3.454.175.942	4 Laporan	4.227.915.000	4 Laporan	4.338.165.000	4 Laporan	4.448.415.000	4 Laporan	4.568.665.000	4 Laporan	4.777.915.000	24 Laporan	25.815.250.942		DLH
			01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100%	24 Orang/bulan	3.267.915.942	24 Orang/bulan	3.267.915.000	144 Orang/bulan	19.607.490.942		DLH								
			02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	100%	2 Dokumen	154.200.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	300.250.000	2 Dokumen	300.500.000	2 Dokumen	300.750.000	2 Dokumen	400.000.000	12 Dokumen	1.755.700.000		DLH
			03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	100%			2 Dokumen	200.000.000	2 Dokumen	250.000.000	2 Dokumen	300.000.000	2 Dokumen	350.000.000	2 Dokumen	400.000.000	10 Dokumen	1.500.000.000		DLH
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	100%			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	600.000.000		DLH
			05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100%	10 laporan	32.060.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	100.000.000	2 Laporan	120.000.000	2 Laporan	140.000.000	2 Laporan	160.000.000	20 Laporan	632.060.000		DLH
			06	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	100%			2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	130.000.000	2 Dokumen	140.000.000	10 Dokumen	600.000.000		DLH
			07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	100%			4 Laporan	100.000.000	4 Laporan	110.000.000	4 Laporan	120.000.000	4 Laporan	130.000.000	4 Laporan	140.000.000	20 Laporan	600.000.000		DLH
			08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	100%			2 Dokumen	80.000.000	2 Dokumen	90.000.000	2 Dokumen	100.000.000	2 Dokumen	120.000.000	2 Dokumen	130.000.000	10 Dokumen	520.000.000		DLH
			2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Kartu Inventarisasi				1 Dokumen	300.000.000	1 Dokumen	330.000.000	1 Dokumen	360.000.000	1 Dokumen	390.000.000	1 Dokumen	420.000.000	5 Dokumen	1.800.000.000		DLH
			02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	100%			1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	110.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	130.000.000	1 Dokumen	140.000.000	5 Dokumen	600.000.000		DLH
			05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%			14 Laporan	100.000.000	14 Laporan	110.000.000	14 Laporan	120.000.000	14 Laporan	130.000.000	14 Laporan	140.000.000	70 Laporan	600.000.000		DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi									
						2021		2022		2023		2024		2025		2026				Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah								
						Target	Rp	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.							
			06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	100%			8 Laporan		100.000.000	8 Laporan		110.000.000	8 Laporan		120.000.000	8 Laporan		130.000.000	8 Laporan		140.000.000	40 Laporan		600.000.000		DLH
			2.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Jumlah Penerimaan Pendapatan				1 Dokumen		400.000.000	1 Dokumen		440.000.000	1 Dokumen		480.000.000	1 Dokumen		520.000.000	1 Dokumen		560.000.000	5 Dokumen		2.400.000.000		DLH
			03	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	100%			1 Laporan		100.000.000	1 Laporan		110.000.000	1 Laporan		120.000.000	1 Laporan		130.000.000	1 Laporan		140.000.000	5 Laporan		600.000.000		DLH
			05	Pengolahan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	100%			12 Laporan		100.000.000	12 Laporan		110.000.000	12 Laporan		120.000.000	12 Laporan		130.000.000	12 Laporan		140.000.000	60 Laporan		600.000.000		DLH
			06	Penetapan Wajib Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Retribusi Daerah	100%			12.000 Dokumen		100.000.000	13.000 Dokumen		110.000.000	13.100 Dokumen		120.000.000	13.200 Dokumen		130.000.000	13.300 Dokumen		140.000.000	64.600 Dokumen		600.000.000		DLH
			07	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	100%			1 Dokumen		100.000.000	1 Dokumen		110.000.000	1 Dokumen		120.000.000	1 Dokumen		130.000.000	1 Dokumen		140.000.000	5 Dokumen		600.000.000		DLH
			2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tingkat Kehadiran Pegawai/ASN		100%	25.600.000	100%	430.000.000	100%	500.000.000	100%	570.000.000	100%	640.000.000	100%	710.000.000	100%	710.000.000	100%	710.000.000	100%	710.000.000	100%	2.875.600.000		DLH
			01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	90%			1 Unit		80.000.000	1 Unit		90.000.000	1 Unit		100.000.000	1 Unit		110.000.000	1 Unit		120.000.000	5 Unit		500.000.000		DLH
			02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	100%	67 Paket	25.600.000	69 Paket		50.000.000	68 Paket		60.000.000	70 Paket		70.000.000	72 Paket		80.000.000	74 Paket		90.000.000	420 Paket		375.600.000		DLH
			03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	90%			1 Dokumen		80.000.000	1 Dokumen		90.000.000	1 Dokumen		100.000.000	1 Dokumen		110.000.000	1 Dokumen		120.000.000	5 Dokumen		500.000.000		DLH
			04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	80%			1 Dokumen		70.000.000	1 Dokumen		80.000.000	1 Dokumen		90.000.000	1 Dokumen		100.000.000	1 Dokumen		110.000.000	5 Dokumen		450.000.000		DLH
			05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	100%			1 Dokumen		50.000.000	1 Dokumen		60.000.000	1 Dokumen		70.000.000	1 Dokumen		80.000.000	1 Dokumen		90.000.000	5 Dokumen		350.000.000		DLH
			09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70%			4 Orang		100.000.000	5 Orang		120.000.000	6 Orang		140.000.000	7 Orang		160.000.000	8 Orang		180.000.000	30 Orang		700.000.000		DLH
			2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum		100%	171.503.043	100%	638.000.000	100%	727.000.000	100%	816.000.000	100%	905.000.000	100%	994.000.000	100%	994.000.000	100%	994.000.000	100%	994.000.000	100%	4.251.503.043		DLH
			01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100%	2 Paket	4.422.000	2 Paket		50.000.000	2 Paket		55.000.000	2 Paket		60.000.000	2 Paket		65.000.000	2 Paket		70.000.000	12 Paket		304.422.000		DLH
			02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	750 Paket	78.037.549	900 Paket		100.000.000	1.000 Paket		110.000.000	1.100 Paket		120.000.000	1.200 Paket		130.000.000	1.300 Paket		140.000.000	6.250 Paket		678.037.549		DLH
			03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	100%			12 Paket		50.000.000	12 Paket		60.000.000	12 Paket		70.000.000	12 Paket		80.000.000	12 Paket		90.000.000	60 Paket		350.000.000		DLH
			04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100%	12 Paket	100.000	12 Paket		10.000.000	12 Paket		11.000.000	12 Paket		12.000.000	12 Paket		13.000.000	12 Paket		14.000.000	72 Paket		60.100.000		DLH
			05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100%	12 Paket	2.126.494	12 Paket		10.000.000	12 Paket		11.000.000	12 Paket		12.000.000	12 Paket		13.000.000	12 Paket		14.000.000	72 Paket		62.126.494		DLH
			06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100%			1 Dokumen		10.000.000	1 Dokumen		11.000.000	1 Dokumen		12.000.000	1 Dokumen		13.000.000	1 Dokumen		14.000.000	5 Dokumen		60.000.000		DLH
			07	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	100%			12 Paket		50.000.000	12 Paket		60.000.000	12 Paket		70.000.000	12 Paket		80.000.000	12 Paket		90.000.000	60 Paket		350.000.000		DLH
			08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100%			1 Laporan		8.000.000	1 Laporan		9.000.000	1 Laporan		10.000.000	1 Laporan		11.000.000	1 Laporan		12.000.000	5 Laporan		50.000.000		DLH
			09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100%	1 Laporan	86.817.000	1 Laporan		350.000.000	1 Laporan		400.000.000	1 Laporan		450.000.000	1 Laporan		500.000.000	1 Laporan		550.000.000	6 Laporan		2.336.817.000		DLH

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi	
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah				
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			
		2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pengadaan BMD penunjang Urusan OPD			21 Unit	515.000.000	1035 unit	1.715.850.000	34 unit	1.085.500.000	17 Unit	780.000.000	1 Unit	470.000.000	1,108 Unit	4.566.350.000		DLH		
		01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	100%	-	-	5 unit	200.000.000	6 Unit	410.000.000	5 Unit	370.000.000	1 unit	210.000.000	-	-	17 unit	1.190.000.000		DLH	
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	1 unit	470.000.000	1 unit	470.000.000	1 unit	470.000.000	1 unit	470.000.000	3 unit	1.410.000.000		DLH
		03	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
		04	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
		05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100%	-	-	-	-	16 Unit	100.000.000	16 Unit	100.000.000	12 unit	90.000.000	-	-	44 unit	290.000.000		DLH	
		06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
		07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
		08	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
		09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		DLH
		10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	16 unit	315.000.000	13 Unit	105.850.000	10 Unit	105.000.000	3 unit	10.000.000	-	-	42 unit	535.850.000		DLH	
		11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100%	-	-	-	-	1.000 Unit	1.100.000.000	2 unit	40.500.000	-	-	-	-	1,002 unit	1.140.500.000		DLH	
		2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah		3 laporan	111.883.071	4 laporan	395.000.000	4 laporan	466.000.000	4 laporan	557.000.000	4 laporan	668.000.000	4 laporan	769.000.000	23 laporan	2.966.883.071		DLH	
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100%	1 Laporan	870.000	1 Laporan	5.000.000	1 Laporan	6.000.000	1 Laporan	7.000.000	1 Laporan	8.000.000	1 Laporan	9.000.000	6 Laporan	35.870.000		DLH	
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100%	1 Laporan	93.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	250.000.000	1 Laporan	300.000.000	1 Laporan	350.000.000	6 Laporan	1.373.000.000		DLH	
		03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100%	-	-	1 Laporan	150.000.000	1 Laporan	180.000.000	1 Laporan	200.000.000	1 Laporan	230.000.000	1 Laporan	260.000.000	5 Laporan	1.020.000.000		DLH	
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100%	1 Laporan	18.013.071	1 Laporan	60.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	100.000.000	1 Laporan	130.000.000	1 Laporan	150.000.000	6 Laporan	538.013.071		DLH	
		2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		98 Unit	139.759.900	226 Unit	2.200.000.000	235 Unit	2.105.000.000	251 Unit	2.800.000.000	260 Unit	3.250.000.000	269 Unit	3.700.000.000	1,339 Unit	14.194.759.900		DLH	
		01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	100%	-	-	34 Unit	200.000.000	35 Unit	250.000.000	37 Unit	300.000.000	38 Unit	350.000.000	39 Unit	400.000.000	234 Unit	1.600.199.900		DLH	
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100%	-	-	34 Unit	200.000.000	35 Unit	250.000.000	37 Unit	300.000.000	38 Unit	350.000.000	39 Unit	400.000.000	183 Unit	1.500.000.000		DLH	
		03	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100%	-	-	3 Unit	200.000.000	4 Unit	5.000.000	5 Unit	300.000.000	6 Unit	350.000.000	7 Unit	400.000.000	25 Unit	1.255.000.000		DLH	
		04	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	100%	-	-	14 Unit	200.000.000	15 Unit	50.000.000	17 Unit	50.000.000	18 Unit	50.000.000	19 Unit	50.000.000	83 Unit	400.000.000		DLH	
		05	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	100%	-	-	19 Unit	200.000.000	20 Unit	250.000.000	22 Unit	300.000.000	23 Unit	350.000.000	24 Unit	400.000.000	108 Unit	1.500.000.000		DLH	
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100%	45 unit	19.160.000	19 Unit	200.000.000	20 Unit	250.000.000	22 Unit	300.000.000	23 Unit	350.000.000	24 Unit	400.000.000	153 Unit	1.519.160.000		DLH	
		07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	100%	-	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	250.000.000	1 Unit	300.000.000	1 Unit	350.000.000	1 Unit	400.000.000	5 Unit	1.500.000.000		DLH	
		08	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	100%	-	-	1 Unit	200.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	1 Unit	50.000.000	5 Unit	400.000.000		DLH	
		09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	2 Unit	20.400.000	3 Unit	200.000.000	4 Unit	250.000.000	5 Unit	300.000.000	6 Unit	350.000.000	7 Unit	400.000.000	27 Unit	1.520.400.000		DLH	
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	100%	-	-	49 Unit	200.000.000	50 Unit	250.000.000	52 Unit	300.000.000	53 Unit	350.000.000	54 Unit	400.000.000	258 Unit	1.500.000.000		DLH	



Tujuan	Sasaran	Kode				Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
									2021		2022		2023		2024		2025				2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
									Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.			Target	Rp.	Target	Rp.		
					05	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	-		1 Dokumen		180.000.000							2 Dokumen	330.000.000		DLH				
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	04		05	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)		25.750.000	70%	4.760.000.000	75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000	85%	4.660.000.000	90%	4.760.000.000	90%	23.670.750.000		DLH			
					2.01	Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	persentase Pengelolaan Keekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		25.750.000	70%	4.760.000.000	75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000	85%	4.660.000.000	90%	4.760.000.000	90%	23.670.750.000		DLH			
					01	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keekaragaman Hayati	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun			1 Dokumen	400.000.000	1 Dokumen	445.000.000									2 Dokumen	845.000.000	DLH ( PENATAAN DAN PINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH	
					04	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase RTH yang dikelola			20 Ha	3.360.000.000	20 Ha	3.460.000.000	20 Ha	3.560.000.000	21 Ha	3.660.000.000	21 Ha	3.760.000.000	102 Ha	17.800.000.000		DLH		
					05	Pengelolaan Taman Keekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman KEHATI Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	2600 bibit	25.750.000													2600 bibit	25.750.000		DLH
					07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keekaragaman Hayati yang Dikelola	Terlaksananya penanaman ( di desa tunggal )			3000 Unit	1.000.000.000	18 Unit (Taman)	1.000.000.000	3.090 Unit	5.000.000.000		DLH								
Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	05		05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) pada usaha/Kegiatan		25.800.000	100%	90.000.000	100%	500.000.000	100%	610.000.000	100%	720.000.000	100%	830.000.000	100%	2.775.800.000		DLH			
					2.01	Penyimpanan Sementara Limbah B3	persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3		100%	25.800.000	100%	90.000.000	100%	500.000.000	100%	610.000.000	100%	720.000.000	100%	830.000.000	100%	2.775.800.000		DLH		
					02	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	3 rekomendasi yang telah dikeluarkan		45 Laporan	1 Laporan	25.800.000	90.000.000	1 Laporan	500.000.000	1 Laporan	610.000.000	1 Laporan	720.000.000	1 Laporan	830.000.000	50 Laporan	2.775.800.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DLH	
Pengelolaan Dan Pengendalian lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	06		05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		148.600.000	100%	390.000.000	100%	460.000.000	100%	503.000.000	100%	545.000.000	100%	358.000.000	100%	2.404.600.000		DLH			
					2.01	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		100%	148.600.000	100%	390.000.000	100%	460.000.000	100%	503.000.000	100%	545.000.000	100%	358.000.000	100%	2.404.600.000		DLH		
					01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	10 dokumen	44.950.000	15 dokumen	110.000.000	20 Dokumen	140.000.000	25 dokumen	170.000.000	30 dokumen	200.000.000	100 Dokumen	664.950.000	DLH BID. PENGENDALIAN DAN PENCEMARAN KERUSAKAN LINGKUNGAN	DLH				
					02	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	100%	1 orang	20.950.000	2 orang	60.000.000	2 Orang	65.000.000	2 orang	70.000.000	2 orang	75.000.000	2 orang	80.000.000	11 orang	370.950.000		DLH		
					03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100%	1 Laporan	18.550.000	1 Laporan	120.000.000	1 Laporan	132.000.000	1 Laporan	140.000.000	1 Laporan	147.000.000	155.000.000	6 Laporan	712.550.000		DLH			
					04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	100%	1 Dokumen	64.150.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	123.000.000	1 Dokumen	123.000.000	1 Dokumen	123.000.000	123.000.000	6 Dokumen	656.150.000		DLH			

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi						
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah									
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.								
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		60%	18.550.000	70%		160.000.000								100%	1.218.550.000	DLH						
								2.01	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Data Inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat		1 Dokumen	18.550.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	160.000.000	6 Dokumen	618.550.000	DLH	
								01	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	100%	1 Dokumen	18.550.000	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	160.000.000	6 Dokumen	618.550.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH
								2.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah kelembagaan MHA yang dibina			1 Kelembagaan	80.000.000	1 Kelembagaan	100.000.000	1 Kelembagaan	120.000.000	1 Kelembagaan	140.000.000	1 Kelembagaan	160.000.000	5 Kelembagaan	600.000.000	DLH		
								01	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan			1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	100.000.000	1 Dokumen	120.000.000	1 Dokumen	140.000.000	1 Dokumen	160.000.000	5 Dokumen	600.000.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH	
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase masyarakat kecamatan yang meningkat pengetahuan/ pemahaman terkait lingkungan hidup		55%	18.550.000	70%		130.000.000	80%		140.000.000	90%		150.000.000	100%		160.000.000	100%		160.000.000	100%	758.550.000	DLH	
								2.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, & Penyuluhan Lingkungan Hidup, untuk lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kab/Kota	Jumlah sosialisasi/pelatihan		3 sekolah	18.550.000	6 sekolah	130.000.000	6 sekolah	140.000.000	6 sekolah	150.000.000	6 sekolah	160.000.000	6 sekolah	160.000.000	27 Sekolah	758.550.000	DLH	
								01	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga/kelompok Masyarakat/institusi yang Terdaftar yang Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensinya Terkait PPLH	2 sekolah yang telah di bina 2 sd (sd 160 merlung dan sd 5 kuala tungkal)	3 Lembaga	18.550.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	130.000.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	140.000.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	150.000.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	160.000.000	6 Lembaga (3 SD dan 3 SMP)	160.000.000	27 Lembaga	758.550.000	DLH BID. PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN	DLH
								2	11	09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	CAKUPAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		50%	13.750.000	65%		150.000.000	70%		180.000.000	80%		200.000.000	90%		220.000.000
		2.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	perolehan penghargaan kota sehat adipura/ kalpataru/sekolah adiwiyata/Dokumen IKPLHD/ SLHD		1 Dokumen	13.750.000	1 Dokumen	150.000.000	1 Dokumen	180.000.000	1 Dokumen	200.000.000	1 Dokumen	220.000.000	1 Dokumen	240.000.000	6 Dokumen	1.003.750.000	DLH							
		01	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	1 dokumen	1 Entitas	13.750.000	1 Entitas	150.000.000	1 Entitas	180.000.000	1 Entitas	200.000.000	1 Entitas	220.000.000	1 Entitas	240.000.000	6 Entitas	1.003.750.000	DLH (PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN) & TATA LINGKUNGAN	DLH						
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	2	11	10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI		100%	29.900.000	100%		145.000.000	100%		160.000.000	100%		180.000.000	100%		200.000.000	100%		220.000.000	100%		934.900.000	DLH
								2.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		100%	29.900.000	100%		145.000.000	100%		160.000.000	100%		180.000.000	100%		200.000.000	100%	

Tujuan	Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Unit Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Lokasi		
						2021		2022		2023		2024		2025		2026		Kondisi Kinerja Pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.				
			01	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	100%	3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		3 Dokumen		18 Dokumen		471.150.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
			02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau Melalui Pengadilan	100%	15 Dokumen	13.750.000	10 Dokumen	70.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	100.000.000	3 Dokumen	110.000.000	37 Dokumen		463.750.000	DLH (BIDANG PENATAAN DAN PENINGKATAN KAPASITAS LINGKUNGAN)	DLH
Pengelolaan Dan Penguasaan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat		2 11 11		<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		80%	3.839.888.800	83%	22.550.000.000	85%	16.760.000.000	87%	16.005.000.000	89%	15.330.000.000	90%	15.840.000.000	90%		90.324.888.800		DLH
			2.01	Pengelolaan Sampah	persentase Pengelolaan Sampah		80%	3.839.888.800	83%	22.550.000.000	85%	16.760.000.000	87%	16.005.000.000	89%	15.330.000.000	90%	15.840.000.000	90%		90.324.888.800		DLH
			01	Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan				1 Dokumen	110.000.000	2 Dokumen		300.000.000						3 Dokumen		410.000.000	DLH BID. PENGELOLAAN SAMPAH DAN LIMBAH B3	DLH
			03	Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota		68.000 Ton	488.949.000	75.000 Ton	7.500.000.000	78.000 Ton	8.000.000.000	80.000 Ton	8.500.000.000	82.000 Ton	9.000.000.000	85.000 Ton	9.500.000.000	468.000 Ton		42.988.949.000		DLH
			04	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Masyarakat, Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat				3 Kelompok	150.000.000	10 Kelompok	160.000.000	12 Kelompok	170.000.000	14 Kelompok	180.000.000	16 Kelompok	190.000.000	55 Kelompok		850.000.000		DLH
			05	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota. Pengelolaan Persampahan Sesuai dengan Rencana Induk Pengelolaan Sampah dan Mengacu pada	100%	74 Unit 1 Kegiatan 12 Bulan	3.350.939.800											74 Unit 1 Kegiatan 12 Bulan		3.350.939.800		DLH
			06	Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	5 rekomendasi			1 Dokumen	80.000.000			1 Dokumen	185.000.000					2 Dokumen		265.000.000		DLH
			07	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	4	1.500 Unit	14.710.000.000	1.120 Unit	8.300.000.000	1.000 Unit	7.150.000.000	850 unit	6.150.000.000	850 unit	6.150.000.000	5,320 Unit				42.460.000.000		DLH
							8.654.948.756	40.325.915.000	37.437.015.000	37.519.915.000	38.306.665.000	39.478.915.000	201.723.373.756										

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARJO, SE  
Pembina TK / Ivb  
NIP. 19680116 199703 1 002

## **BAB VII**

### **KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Berdasarkan Rumusan Visi dan Misi yang diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ( RPJMD ) Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026, maka ditetapkan tujuan pembangunan daerah, yaitu:

Tujuan pembangunan RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Membentuk sumber daya manusia yang berdaya saing dengan dilandasi iman dan taqwa serta berahlak mulia ;
2. Terciptanya suasana kehidupan yang tentram, tertib, dan rukun antar umat beragama, lapisan masyarakat, dan kelompok ;
3. Terselenggaranya tata kelola pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel ;
4. Pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ;
5. Mengurangi kesenjangan pembangunan desa dan kota.

Sasaran pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan
2. Meningkatnya kualitas dan akses kesehatan
3. Meningkatnya kualitas anak, perempuan, dan pemuda
4. Meningkatnya Meningkatnya ketentraman dan ketertiban, serta perlindungan masyarakat
5. Meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah
6. Meningkatnya akutanbilitas kinerja pemerintah
7. Meningkatnya kualitas pelayanan publik
8. Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah
9. Meningkatnya perekonomian kabupaten
10. Meningkatnya kontribusi swasta dalam pembangunan
11. Terjaganya kelestarian lingkungan hidup

12. Terpenuhinya kebutuhan infrastruktur dasar bagi masyarakat
13. Menguatnya konektivitas dari desa sampai kota dan daerah perbatasan

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021 – 2026 maka disusunlah program, dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang akan dicapai pada 5 (lima) tahun yang akan datang sebagai komitmen dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

Indikator kinerja dinas lingkungan hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD ini ditampilkan dalam tabel T – C. 28 dibawah ini:

**Tabel T-C 28**  
**Indikator Kinerja SKPD Yang Mengacu pada Tujuan dan sasaran RPJMD**  
**DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

Kode	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp			
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
2	11	02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	jumlah dokumen perencanaan Lingkungan Hidup	1 dokumen	3 dokumen	442.213.000	3 dokumen	520.000.000	3 dokumen	850.000.000	4 dokumen	1.015.000.000	3 dokumen	950.000.000	1 dokumen	250.000.000	17 dokumen	4.027.213.000	DLH
2	11	03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/ IKU /IKTL /IKAL /IKEG	64,3/ 93,68/ 52,09 /75,8 /72,8	64,5/94/55/76,5/7 3,3	97.550.000	65/94,2/55,5/77,1/ 73,8	925.000.000	65,5/94,4/56,7/77,8 /74,4	1.060.000.000	66/94,6/56,5/78,4/ 74,8	940.000.000	66,5/94,8/57/78,8/ 75,2	1.170.000.000	67/95/57,5/79,2/7 5,6	1.300.000.000	67/95/57,5/79,2/7 5,6	5.492.550.000	DLH
2	11	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	40%	50%	25.750.000	70%	4.760.000.000	75%	4.905.000.000	80%	4.560.000.000	85%	4.660.000.000	90%	4.760.000.000	90%	23.670.750.000	DLH
2	11	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Peresentase pembinaan dan pengawasan bahan berbahaya dan beracun (B3) dan limbah bahan berbahaya dan beracun (Limbah B3) pada usaha/kegiatan	100%	100%	25.800.000	100%	90.000.000	100%	500.000.000	100%	610.000.000	100%	720.000.000	100%	830.000.000	100%	2.775.800.000	DLH
2	11	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	100%	100%	148.600.000	100%	390.000.000	100%	460.000.000	100%	503.000.000	100%	545.000.000	100%	358.000.000	100%	2.404.600.000	DLH
2	11	07	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	20%	60%	18.550.000	70%	160.000.000	80%	200.000.000	90%	240.000.000	100%	280.000.000	100%	320.000.000	100%	1.218.550.000	DLH

Kode	PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN	INDIKATOR KINERJA (OUTCOME)	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun												Kondisi Kinerja pada akhir Periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2021		2022		2023		2024		2025		2026		Target	Rp	
				Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP	Target	RP			
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN PELATIHAN & PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Peresentase masyarakat kecamatan yang meningkat pengetahuan/ pemahaman terkait lingkungan hidup	50%	55%	18.550.000	70%	130.000.000	80%	140.000.000	90%	150.000.000	100%	160.000.000	100%	160.000.000	100%	758.550.000	DLH
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	CAKUPAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	45%	50%	13.750.000	65%	150.000.000	70%	180.000.000	80%	200.000.000	90%	220.000.000	100%	240.000.000	100%	1.003.750.000	DLH
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI	100%	100%	29.900.000	100%	145.000.000	100%	160.000.000	100%	180.000.000	100%	200.000.000	100%	220.000.000	100%	934.900.000	DLH
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	75%	80%	3.839.888.800	83%	22.550.000.000	85%	16.760.000.000	87%	16.005.000.000	89%	15.330.000.000	90%	15.840.000.000	90%	90.324.888.800	DLH
JUMLAH					4.660.551.800		29.820.000.000		25.215.000.000		24.403.000.000		24.235.000.000		24.278.000.000			

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



**SUPARJO, SE**  
Pembina TK I/ Ivb  
NIP. 19680116 199703 1 002

## **BAB.VIII**

### **PENUTUP**

Rencana strategis (Renstra) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan Teknis Operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi Program dan Kegiatan setiap urusan bidang fungsi pemerintahan.

Penyusunan Renstra ini Mengacu Pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD, RPJMD dan RKPD. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat selama kurun waktu 2021 – 2026. Hal ini dilakukan untuk menjaga sinkronisasi, kesinambungan konsistensi perencanaan pembangunan demi meningkatkan keberhasilan dalam mencapai tujuan dan sasaran program pembangunan yang telah dirumuskan mengacu pada Keputusan Menteri Nomor.050.3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi & Validasi Pemutahiran Klasifikasi,Kodefikasi,dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Akhirnya, semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021 – 2026 ini, dapat memberikan sumbangan yang nyata bagi keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran program pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2021-2026 ,serta keberhasilan perbaikan fungsi lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.